

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berikut adalah kesimpulan yang diambil selama penulisan skripsi ini :

1. Bahwa dalam putusan tersebut sesuai pertimbangan hakim dijelaskan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa dikategorikan sebagai bentuk pembelaan terpaksa melampaui batas. Dalam kitab undang-undang hukum pidana adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap tubuh, jiwa, kehormatan/kesusilaan dan harta benda.
2. Dari analisis penulis dalam pertimbangan Hakim yang dilakukan terhadap putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr ini merupakan upaya sebagai bentuk pembelaan diri melampaui batas sehingga Terdakwa dinyatakan bebas dari semua tuntutan hukum. Putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat syarat dalam pembelaan terpaksa melampaui batas adalah hal yang harus dilakukan dalam keadaan yang terdesak dan seketika, serta melihat serangan yang tidak seimbang dengan pembelaan yang dilakukan akibat dari goncangan jiwa.

#### **5.2 Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, untuk lebih memikirkan, merenungkan dan menginterpretasikan kembali konsepsi pembelaan diri melampaui batas dalam memutus suatu perkara. Dalam hal tindak pidana penganiayaan, perlu memperhatikan nilai-nilai Indonesia untuk mewujudkan

sistem hukum yang adil. Misalnya mengenai perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan sebagai pembelaan, maka syarat-syaratnya harus jelas dan dapat dijadikan landasan bagi perkembangan hukum. Selanjutnya Hakim juga harus menilik dan memperhatikan lebih dalam sebuah kasus bahwa fakta persidangan harus memiliki lebih dari satu saksi yang ada di peristiwa tersebut untuk membuktikan kesalahan pelaku.

2. Bagi Pemerintah, kiranya pembelaan diri secara terpaksa dalam kitab undang-undang pidana perlu diuraikan dan dijelaskan mengenai syarat serta batasan yang harus dilakukan dalam perbuatan pembelaan diri agar dengan acuan tersebut aparat penegak keadilan secara khusus Hakim tidak keliru dalam memutuskan suatu perkara bahkan melalui penjelasan di KUHP masyarakat akan mengerti konsep dari pembelaan diri sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukan perlawanan ketika merasa dirinya terancam terhadap serangan seketika.